



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARMIUS AYOK Alias ARMI;**
2. Tempat lahir : Mitiede;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dominggus Kampung Mitiede
Distrik Manyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak
Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S1 (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama PENINA M. NORIWARI, S.H. dan JEMI A. MANGGAPROU, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Palapa No. 21 Reremi, Manokwari – Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 85/Leg.SK/HK 01/2018/PN Mnk tanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARMIOUS AYOK Alias ARMI** telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang menimbulkan kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMIOUS AYOK Alias ARMI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil DAIHATSU STRADA warna putih Nomor Polisi PB 8830 ML, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX warna hitam Nomor Polisi BP 2474 MM, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BP 2017 MJ dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi BP 2879 MI dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya masing-masing serta 1 (Satu) buah Botol 1500 ml berisi minuman beralkohol lokal (Milo) Balomerah sebanyak 1200 ml, 1 (Satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue dan 1 (Satu) buah SIM Card kartu AS Nomor 085243260039 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan agar Terdakwa **ARMIOUS AYOK Alias ARMI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan Saksi Hendra Saputra, Saksi Josua Asmorom, Saksi Tumini dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sedang menerima telepon sambil mengemudi mobil membuat Terdakwa tidak mengontrol laju mobil yang dikemudikannya, kemudian berpapasan dengan Alm. Nanang yang saat itu mendahului kendaraan di depannya mobil. Yang mobilnya kemudian masuk pada jalur yang berlawanan mengakibatkan kecelakaan yang menelan korban Nanang Sanyoto meninggal dunia, dan Saksi Alessandro Rumadas, Saksi Josua Asmorom, Saksi Hendra Saputra, Saksi Silvanus Jopari mengalami patah tulang;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permohonan;

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami ketengahkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dan memberikan biaya bantuan duka kepada Saksi Tumini istri korban Nanang Sunyoto sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan biaya pengobatan kepada Saksi Aleksandro Rumadas sebesar Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), Saksi Josua Asmorom sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Hendra Saputra sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Silvanus Jopari sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa para korban telah memaafkan Terdakwa;
Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ARMIUS AYOK memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ARMIUS AYOK Alias ARMI** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 19.15 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Arfai II atau dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang mengendarai Mobil MITSUBISHI STRADA Triton warna putih dengan Nomor Polisi PB 8830 ML dari pasar Wosi menuju Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak dengan ditumpangi oleh saksi ANDARIAS SAIBA saat melintas Jalan Trikora Arfai II tiba-tiba Hand Phone milik terdakwa berbunyi berulang-ulang hingga terdakwa mengangkat dengan genggam tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang kemudi mobil, sementara terdakwa berbicara di ditelepon konsentrasi mengemudi terdakwa terganggu dan tidak begitu memperhatikan kendaraan yang berlawanan arah dengannya saat di jalan menikung tanpa disadari terdakwa mobil yang dikemudikannya dengan kecepatan 60 (Enam Puluh) Km/Jam telah mengambil jalur jalan kekanan dan secara tiba-tiba menabrak Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang dikemudikan oleh korban NANANG SANYOTO kemudian menabrak Sepeda Motor YAMAHA Mio GT Nomor Polisi BP 2879 MI yang dikemudikan oleh saksi ALESANDRO RUMADAS Alias SANDRO yang berboncengan dengan saksi JOSUA ASMOROM setelah itu terdakwa tidak juga menghentikan laju mobilnya sehingga menabrak pula Sepeda Motor HONDA Supra Fit Nomor Polisi PB 2017 MJ yang dikemudikan oleh saksi HENDRA SAPUTRA yang berboncengan dengan saksi SILVANUS ABIA JOPARI yang datang dari arah depan berlawanan arah dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya mobil yang dikemudikan terdakwa keluar badan jalan dan terhenti di sebelah kanan jalan lalu terdakwa serta saksi ANDARIAS SAIBA turun dari mobilnya dan melarikan diri tanpa menolong atau memberi bantuan kepada para pengendara yang telah ditabrak karena takut diamuk masyarakat yang sudah mulai banyak berkumpul;

Bahwa akibat tabrakan itu korban NANANG SANYOTO pengendara Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM tidak dapat tertolong dan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/38/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap korban NANANG SANYOTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
- Tampak lebam dimata kanan;
- Tampak luka lecet dibawah hidung;
- Tampak luka lecet dibagian bawah bibir kiri;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek dan patah dijari telunjuk tangan kanan;
- Tampak luka lecet ditangan kiri;
- Tampak kebiruan/keunguan (Sianosis) dijari-jari tangan kanan dan kiri;
- Tampak lebam dan luka lecet diperut kanan;
- Tampak luka lecet, lebam dan luka robek dipaha kanan;
- Tampak lebam dipaha kiri;
- Tampak luka robek dikaki kiri;
- Tampak luka robek dikaki kanan bagian bawah;
- Tampak luka lecet dipunggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat Multiple Trauma, Pendarahan di Otak akibat kecelakaan lalu lintas;

Bahwa terdakwa dalam mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton Nomor Polisi PB 8830 ML, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai jenisnya sebagai bukti kompetensi atau kemahiran atau kemampuan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan dalam mengemudikan mobil terdakwa menggunakan Hand Phone yang merupakan hal yang dilarang karena dapat berakibat timbulnya kecelakaan lalu lintas;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARMIOUS AYOK Alias ARMI** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 19.15 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Arfai II atau dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang mengendarai Mobil MITSUBISHI STRADA Triton warna putih dengan Nomor Polisi PB 8830 ML dari pasar Wosi menuju Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak dengan ditumpangi oleh saksi ANDARIAS SAIBA saat melintas Jalan Trikora Arfai II tiba-tiba Hand Phone milik

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berbunyi berulang-ulang hingga terdakwa mengangkat dengan genggam tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang kemudi mobil, sementara terdakwa berbicara di telepon konsentrasi mengemudi terdakwa terganggu dan tidak begitu memperhatikan kendaraan yang berlawanan arah dengannya saat di jalan menikung tanpa disadari terdakwa mobil yang dikemudikannya dengan kecepatan 60 (Enam Puluh) Km/Jam telah mengambil jalur jalan kekanan dan secara tiba-tiba menabrak Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang dikemudikan oleh korban NANANG SANYOTO kemudian menabrak Sepeda Motor YAMAHA Mio GT Nomor Polisi BP 2879 MI yang dikemudikan oleh saksi ALESANDRO RUMADAS Alias SANDRO yang berboncengan dengan saksi JOSUA ASMOROM setelah itu terdakwa tidak juga menghentikan laju mobilnya sehingga menabrak pula Sepeda Motor HONDA Supra Fit Nomor Polisi PB 2017 MJ yang dikemudikan oleh saksi HENDRA SAPUTRA yang berboncengan dengan saksi SILVANUS ABIA JOPARI yang datang dari arah depan berlawanan arah dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya mobil yang dikemudikan terdakwa keluar badan jalan dan berhenti di sebelah kanan jalan lalu terdakwa serta saksi ANDARIAS SAIBA turun dari mobilnya dan melarikan diri tanpa menolong atau memberi bantuan kepada para pengendara yang telah ditabrak karena takut di amuk masyarakat yang sudah mulai banyak berkumpul;

Bahwa akibat tabrakan itu saksi ALESANDRO RUMADAS Alias SANDRO dan saksi JOSUA ASMOROM yang berboncengan menggunakan Sepeda Motor YAMAHA Mio GT Nomor Polisi BP 2879 MI serta saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi SILVANUS ABIA JOPARI yang membonceng menggunakan Sepeda Motor HONDA Supra Fit Nomor Polisi PB 2017 MJ mengalami luka berat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/40/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi ALESANDRO RUMADAS Alias SANDRO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak luka robek dipaha kanan bagian depan ukuran 5x7 cm, pendarahan, fraktur/patah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek dibetis kanan, pendarahan, pada betis kanan sisi kiri tampak luka terbuka ukuran 1x2 cm dengan dasar tulang, pada betis kanan sisi kanan tampak luka terbuka ukuran 3x4 cm dengandasar tulang;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul kecelakaan lalu lintas;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/41/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi JOSUA ASMOROM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak luka robek kepala bagian atas, nyeri tekan;
- Tampak Tampak fraktur/ patah dan luka lecet dilutut kanan ukuran 2x3 cm, pendarahan;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul kecelakaan lalu lintas;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/39/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRA SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak patah ditangan kanan;
- Tampak luka lecet ditangan kanan;
- Tampak luka robek dibagian pergelangan dan punggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul kecelakaan lalulintas;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/42/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SILVANUS ABIA JOPARI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Dibagian lutut kanan tampak luka terbuka ukuran 6x8 cm dengan dasar jaringan otot;
- Bagian tungkai bawah (betis) kanan tampak luka terbuka ukuran 30x10 cm dengan dasar jaringan otot, tulang dan jaringan lunak;
- Tampak luka lecet dipunggung kaki kanan;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul kecelakaan lalu lintas;

Bahwa terdakwa dalam mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton Nomor Polisi PB 8830 ML, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai jenisnya sebagai bukti kompetensi atau kemahiran atau kemampuan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan dalam mengemudikan mobil terdakwa menggunakan Hand Phone yang merupakan hal yang dilarang karena dapat berakibat timbulnya kecelakaan lalu lintas;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ARMIOUS AYOK Alias ARMI** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Arfai II atau dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang mengendarai Mobil MITSUBISHI STRADA Triton warna putih dengan Nomor Polisi PB 8830 ML dari pasar Wosi menuju Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak dengan ditumpangi oleh saksi ANDARIAS SAIBA saat melintas Jalan Trikora Arfai II di jalan menikung tanpa disadari terdakwa mobil yang dikemudikannya dengan kecepatan 60 (Enam Puluh) Km/Jam telah mengambil jalur jalan kekanan dan secara tiba-tiba menabrak Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang dikemudikan oleh korban NANANG SANYOTO kemudian menabrak Sepeda Motor YAMAHA Mio GT Nomor Polisi BP 2879 MI yang dikemudikan oleh saksi ALESANDRO RUMADAS Alias SANDRO yang berboncengan dengan saksi JOSUA ASMOROM setelah itu terdakwa tidak juga menghentikan laju mobilnya sehingga menabrak pula Sepeda Motor HONDA Supra Fit Nomor Polisi PB 2017 MJ yang dikemudikan oleh saksi HENDRA SAPUTRA yang berboncengan dengan saksi SILVANUS ABIA JOPARI yang datang dari arah depan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan arah dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya mobil yang dikemudikan terdakwa keluar badan jalan dan terhenti di sebelah kanan jalan lalu terdakwa serta saksi ANDARIAS SAIBA turun dari mobilnya dan melarikan diri tanpa menolong atau memberi bantuan kepada para pengendara yang telah ditabrak karena takut diamuk masyarakat yang sudah mulai banyak berkumpul;

Bahwa akibat tabrakan itu korban NANANG SANYOTO pengendara Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM tidak dapat tertolong dan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/38/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap korban NANANG SANYOTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sudah tidak beryawa;
- Tampak lebam dimata kanan;
- Tampak luka lecet dibawah hidung;
- Tampak luka lecet dibagian bawah bibir kiri;
- Tampak luka robek dan patah dijari telunjuk tangan kanan;
- Tampak luka lecet ditangan kiri;
- Tampak kebiruan/keunguan (Sianosis) dijari-jari tangan kanan dan kiri;
- Tampak lebam dan luka lecet diperut kanan;
- Tampak luka lecet, lebam dan luka robek dipaha kanan;
- Tampak lebam dipaha kiri;
- Tampak luka robek dikaki kiri;
- Tampak luka robek dikaki kanan bagian bawah;
- Tampak luka lecet dipunggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat Multiple Trauma, Pendarahan di Otak akibat kecelakaan lalu lintas;

Bahwa terdakwa dalam mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton Nomor Polisi PB 8830 ML, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai jenisnya sebagai bukti kompetensi atau kemahiran atau kemampuan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARMIOUS AYOK Alias ARMI** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Arfai II atau dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang mengendarai Mobil MITSUBISHI STRADA Triton warna putih dengan Nomor Polisi PB 8830 ML dari pasar Wosi menuju Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak dengan ditumpangi oleh saksi ANDARIAS SAIBA saat melintas Jalan Trikora Arfai II di jalan menikung tanpa disadari terdakwa mobil yang dikemudikannya dengan kecepatan 60 (Enam Puluh) Km/Jam telah mengambil jalur jalan kekanan dan secara tiba-tiba menabrak Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang dikemudikan oleh korban NANANG SANYOTO kemudian menabrak Sepeda Motor YAMAHA Mio GT Nomor Polisi BP 2879 MI yang dikemudikan oleh saksi ALESANDRO RUMADAS Alias SANDRO yang berboncengan dengan saksi JOSUA ASMOROM setelah itu terdakwa tidak juga menghentikan laju mobilnya sehingga menabrak pula Sepeda Motor HONDA Supra Fit Nomor Polisi PB 2017 MJ yang dikemudikan oleh saksi HENDRA SAPUTRA yang berboncengan dengan saksi SILVANUS ABIA JOPARI yang datang dari arah depan berlawanan arah dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya mobil yang dikemudiakan terdakwa keluar badan jalan dan terhenti di sebelah kanan jalan lalu terdakwa serta saksi ANDARIAS SAIBA turun dari mobilnya dan melarikan diri tanpa menolong atau memberi bantuan kepada para pengendara yang telah ditabrak karena takut diamuk masyarakat yang sudah mulai banyak berkumpul;

Bahwa akibat tabrakan itu saksi ALESANDRO RUMADAS Alias SANDRO dan saksi JOSUA ASMOROM yang berboncengan menggunakan Sepeda Motor YAMAHA Mio GT Nomor Polisi BP 2879 MI serta saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi SILVANUS ABIA JOPARI yang membonceng menggunakan Sepeda Motor HONDA Supra Fit Nomor Polisi PB 2017 MJ mengalami luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/40/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi ALESANDRO RUMADAS Alias SANDRO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak luka robek dipaha kanan bagian depan ukuran 5x7 cm, pendarahan, fraktur/patah;
- Tampak luka robek dibetis kanan, pendarahan, pada betis kanan sisi kiri tampak luka terbuka ukuran 1x2 cm dengan dasar tulang, pada betis kanan sisi kanan tampak luka terbuka ukuran 3x4 cm dengandasar tulang;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul kecelakaan lalu lintas;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/41/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi JOSUA ASMOROM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak luka robek kepala bagian atas, nyeri tekan;
- Tampak Tampak fraktur/ patah dan luka lecet dilutut kanan ukuran 2x3 cm, pendarahan;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul kecelakaan lalu lintas;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/39/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRA SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak patah ditangan kanan;
- Tampak luka lecet ditangan kanan;
- Tampak luka robek dibagian pergelangan dan punggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul kecelakaan lalu lintas;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/42/2018, tanggal 04 April 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FINDY WIJAYA yang melakukan



pemeriksaan terhadap saksi SILVANUS ABIA JOPARI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Dibagian lutut kanan tampak luka terbuka ukuran 6x8 cm dengan dasar jaringan otot;
- Bagian tungkai bawah (betis) kanan tampak luka terbuka ukuran 30x10 cm dengan dasar jaringan otot, tulang dan jaringan lunak;
- Tampak luka lecet dipunggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul kecelakaan lalulintas;

Bahwa terdakwa dalam mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton Nomor Polisi PB 8830 ML, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai jenisnya sebagai bukti kompetensi atau kemahiran atau kemampuan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDARIAS SAIBA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agama Saksi sebelum Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibuat;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil Triton yang Saksi tumpangi;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT bertempat di Jalan Trikora Arfai tepatnya di depan kediaman Bapak GIAY dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT, Saksi sedang berada di rumah Saksi, adik kandung Saksi bernama ISMAN SAIBA menelepon Saksi untuk naik ambil sayur pakai mobil ke Kampung Mbenti Distrik Manyambouw dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk



berisi minuman Balo merah pesanan dari adik kandung bernama ISMAN SAIBA untuk bantu pikul sayur dari kebun ke jalan, kemudian Saksi pergi ke rumahnya bernama Terdakwa ARMIUS AYOK di Sowi Gunung untuk menyewa mobil ke Manyambouw jemput sayur, kemudian Saksi bersama Terdakwa ARMIUS AYOK naik mobil pergi ke Manyambouw;

- Bahwa seingat Saksi, kendaraan yang terlibat kecelakaan saat itu yang Saksi lihat sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam silver dan nomor polisinya Saksi tidak tahu dan Saksi melihat disamping sepeda motor Kawasaki KLX sebelah kanan (dilihat dari Arfai tujuan Anday) ada sepeda motor yang Saksi tidak tahu jenis, warna dan nomor polisinya dan Saksi merasa mobil Triton warna putih nomor polisinya Saksi tidak tahu yang Saksi tumpangi menabrak sepeda motor yang Saksi tidak tahu jenis, warna dan nomor polisinya yang berada di belakang sepeda motor Kawasaki KLX pada saat itu;
- Bahwa pada saat di dalam perjalanan setelah pertigaan lampu merah Arfai (kantor Gubernur Prov. Papua Barat) Saksi mendengar suara telepon berkali-kali milik Terdakwa dan pada saat setelah melewati tikungan ke kiri mobil yang Saksi tumpangi melambung sepeda motor yang Saksi tidak tahu jenis, warna, dan nomor polisinya berada di depan mobil sebelah kiri dilihat dari arah Arfai tujuan Anday, tiba-tiba mobil yang Saksi tumpangi kaget dan keluar dari jalur jalannya ke kanan kemudian menabrak sepeda motor Kawasaki KLX yang datang dari arah berlawanan sepeda motor yang berada di depannya dan Saksi tutup mata berdoa minta tolong "Tuhan tolong saya" dan Saksi merasa mobil Triton yang Saksi tumpangi menabrak sepeda motor yang Saksi tidak tahu jenis, warna dan nomor polisinya yang berada di belakang sepeda motor Kawasaki KLX dan Saksi merasa mobil yang Saksi tumpangi ada sesuatu berada di depan mobil dan Saksi merasa jalannya tersendat-sendat atau tersangkut-sangkut sampai keluar dari badan jalan aspal ke arah kanan di depan kediaman Bapak GIAY dan pada saat itu Saksi langsung turun dari mobil yang Saksi tumpangi dan lari dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Saksi dan Terdakwa langsung melarikan diri tanpa menolong para korban karena takut diamuk massa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **SILVANUS ABIA JOPARI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agama Saksi sebelum Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibuat;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu adalah mobil Triton warna putih dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT bertempat di Jalan Trikora Arfai II (dua) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi HENDRA SAPUTRA yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan Saksi duduk di bagian belakang pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi bersama Saksi HENDRA SAPUTRA dan adik Saksi bernama BINPELET ASSA. Kami bertiga jualan ikan di pondok milik Saksi HENDRA SAPUTRA. Sesudah kami jual ikan dan ikan habis, maka rencana kami mau mancing ikan lagi di laut namun tidak ada mata kail dengan nelon sehingga Saksi bersama Saksi HENDRA SAPUTRA pergi ke lokbon pergi beli mata kail dengan nelon. Sesudah kami beli barang-barang tersebut, kami kembali ke arah Arfai lagi tujuan mau mancing ikan di laut. Namun sesampainya di dekat Toko Bangunan Alfa Centre tiba-tiba datang dari arah berlawanan pengemudi mobil Strada Triton warna putih dengan kecepatan tinggi dan ambil jalur jalan di bagian kanan jalan, maka menabrak pengendara sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam yang sedang berjalan di depan saat itu, setelah itu tabrakan lagi dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam yang di depan kami. Sesudah itu sepeda motor Kawasaki KLX 150 terlempar bertabrakan lagi dengan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang Saksi tumpangi saat itu. Akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi dan Saksi HENDRA SAPUTRA terjatuh dan Saksi sudah tidak ingat lagi karena kejadian begitu cepat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tulang pada tangan kanan dan kaki kanan, sedangkan Saksi HENDRA SAPUTRA mengalami patah tulang pada tangan kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk



3. **JOSUA ASMOROM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi seperti Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik Polres Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT bertempat di Jalan Trikora Arfai II tepatnya di depan bangunan ruko baru dekat kuburan Arfai Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT Saksi sedang dibonceng teman Saksi bernama SANDRO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang nomor polisinya Saksi tidak tahu dari arah Mupi menuju ke arah Kota Manokwari. Sesampainya dekat kuburan Arfai di depan bangunan baru, sepeda motor yang Saksi tumpangi tertabrak oleh mobil Triton warna putih dari arah yang berlawanan sehingga Saksi terpental dan tidak sadarkan diri. Setelah Saksi sadar sudah berada di atas mobil Polisi menuju Rumah Sakit Umum Manokwari;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami luka patah tulang paha kaki sebelah kanan dan mengakibatkan Saksi menjalani rawat inap di RSUD Manokwari selama 5 hari sejak pasca kecelakaan tersebut kemudian Saksi menjalani rawat jalan di rumah pengobatan alternative, namun hingga saat ini Saksi belum bisa berjalan seperti sedia kala dan masih terbaring di tempat tidur sehingga saat ini;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Mobil MITSUBISHI STRADA warna putih Nomor Polisi PB 8830 ML, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX warna hitam Nomor Polisi PB 2474 MM, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI adalah benda-benda yang berkaitan dengan kecelakaan lalu-lintas yang Saksi alami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **HENDRA SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi seperti Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik Polres Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT bertempat di Jalan Trikora Arfai II;
- Bahwa Saksi berboncengan dengan Saksi SILVANUS ABIA JOPARI menggunakan Sepeda Motor HONDA Supra Fit warna hitam ditabrak oleh Mobil MITSUBISHI STRADA Triton warna putih dengan Nomor Polisi PB 8830 ML yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 18.50 WIT Saksi selesai jualan ikan bersama Saksi SILVANUS ABIA JOPARI dari Arfai ke Anday untuk setor uang ikan di Kakak Saksi, setelah menyetor uang ikan, Saksi bersama Saksi SILVANUS ABIA JOPARI kembali lagi menuju Arfai untuk mancing. Dalam perjalanan Saksi dan Saksi SILVANUS ABIA JOPARI bercerita tiba-tiba datang dari arah belakang motor Saksi, sepeda motor KLX yang hendak mendahului Saksi di depan perumahan Salak dan sesampainya di tikungan dekat POM bensin Tentara, tiba-tiba datang dari arah berlawanan mobil Strada Triton warna putih dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur jalan di bagian kanan sehingga menabrak sepeda motor Kawasaki KLX dan sepeda motor Kawasaki KLX mengenai sepeda motor yang Saksi kendari sehingga Saksi dan teman Saksi (Saksi SILVANUS ABIA JOPARI) terlempar dari motor;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami patah tulang pada tangan kanan dan kaki kanan keseleo dan luka robek, sedangkan teman Saksi (Saksi SILVANUS ABIA JOPARI) mengalami luka robek terkelupas pada betis kaki kanan. Sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam mengalami luka robek pada paha kanan, sedangkan dua korban lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa dari pihak Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Mobil MITSUBISHI STRADA warna putih Nomor Polisi PB 8830 ML, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX warna hitam Nomor Polisi PB 2474 MM, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI adalah benda-benda yang berkaitan dengan kecelakaan lalu-lintas yang Saksi alami;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **TUMINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi seperti Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik Polres Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami Saksi yang bernama Alm. NANANG SANYOTO pengendara Sepeda Motor KAWASAKI KLX warna hitam Nomor Polisi PB 2474 MM;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT bertempat di Jalan Trikora Arfai II atau dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, suami Saksi telah ditabrak oleh Mobil MITSUBISHI STRADA Triton warna putih dengan Nomor Polisi PB 8830 ML yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama anak-anak, namun kemudian Saksi mengetahui hal tersebut dari seorang pemuda yang Saksi tidak kenal di Aspol Manokwari;
- Bahwa suami Saksi (Alm. NANANG SANYOTO) mengalami patah tulang pada paha kanan, patah pada tulang kering kaki kanan, luka memar di bagian dada, dan sempat mendapat perawatan medis di UGD RSUD Manokwari kemudian meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak Terdakwa telah memberikan sumbangan duka kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan dalam dua tahap;
- Bahwa kepergian suami Saksi, Saksi dan keluarga merasa sangat berduka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT bertempat di Jalan Trikora Arfai II depan rumah Bapak GIAY atau dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Terdakwa telah mengendarai kendaraan bermotor yaitu Mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih dengan Nomor Polisi PB 8830 ML yang ditumpangi oleh Saksi ANDARIAS SAIBA;
- Bahwa pada saat itu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih dengan Nomor Polisi PB 8830 ML dari Pasar Wosi Manokwari tujuan pulang ke Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kab. Pegunungan Arfak untuk jemput barang sayur-sayuran guna dijual di Manokwari, namun sebelumnya Terdakwa singgah di SPBU Jalan Baru untuk mengisi solar kemudian Terdakwa mengantar penumpang Saksi ANDARIAS SAIBA untuk mandi dulu di kali dingin Wosi, selanjutnya Terdakwa makan di dekat Kampung Mandacan Jalan Baru. Setelah itu, sekitar hampir pukul 19.00 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih menuju ke Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kab. Pegunungan Arfak dan sesampainya di Jalan Trikora Arfai II depan rumah Bapak GIAY dekat Toko Bangunan Alfa Centre, mobil yang Terdakwa kemudikan hendak mendahului sepeda motor yang ada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor KLX mendahului juga sepeda motor yang ada di depannya sehingga Terdakwa kaget dan karena panik Terdakwa kemudian mengarahkan setir ke kanan dan menabrak sepeda motor KLX dan 2 (dua) sepeda motor yang ada di belakangnya. Karena takut kemudian Terdakwa dan penumpang Saksi ANDARIAS SAIBA lari meninggalkan tempat kejadian ke arah pantai di samping Masjid Hidayatullah menuju ke Maripi;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mengendarai Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai golongannya sebagai bukti kemampuan atau kecakapan atau kompetensi dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, ada panggilan masuk di Hand Phone SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue milik Terdakwa berulang-ulang sehingga Terdakwa mengangkat dengan genggam tangan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri untuk menjawabnya sementara tangan kanan Terdakwa memegang kemudi mobil;

- Bahwa Terdakwa mengaku saat menjawab panggilan di Hand Phone Terdakwa, konsentrasi mengemudi Terdakwa menjadi terganggu sehingga saat jalan menikung Terdakwa kaget secara tiba-tiba Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang datang berlawanan arah dengan Terdakwa melambung dua sepeda motor yang berada di depannya sehingga Terdakwa panik dan secara spontan membanting kemudi mobil ke arah kanan jalan yang merupakan jalur jalan Sepeda Motor KAWASAKI KLX dan dua sepeda motor lainnya yang menyebabkan Terdakwa langsung menabrak ketiga sepeda motor tersebut secara beruntun;
- Bahwa kecepatan dari mobil yang Terdakwa kemudikan saat terjadinya kecelakaan tersebut kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dan posisi gigi persneling saat itu masuk gigi 3 saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku akibat dari kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor KAWASAKI KLX mengalami luka dan meninggal dunia sementara pengendara yang masing-masing berbonceng pada dua sepeda motor lainnya yang ditabrak Terdakwa mengalami luka dan patah tulang atau luka berat;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO sebesar Rp.41.000.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah), kepada Saksi JOSUA ASMOROM sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kepada Saksi HENDRA SAPUTRA sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi SILVANUS ABIA JOPARI sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO, Saksi JOSUA ASMOROM, Saksi HENDRA SAPUTRA dan Saksi SILVANUS ABIA JOPARI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Mobil MITSUBISHI STRADA warna putih Nomor Polisi PB 8830 ML, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX warna hitam Nomor Polisi PB 2474 MM, 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI, 1 (Satu) buah Botol 1500 ml berisi minuman beralkohol lokal (Milo) Balo merah sebanyak 1200 ml, 1 (Satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue dan 1 (Satu) buah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card kartu AS Nomor 085243260039 adalah benda-benda yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/38/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap NANANG SANYOTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sudah tidak beryawa;
- Tampak lebam (+) di mata kanan;
- Tampak luka lecet (+) di bawah hidung;
- Tampak luka lecet (+) di bagian bawah bibir kiri;
- Tampak luka robek (+) dan patah (+) di jari telunjuk tangan kanan;
- Tampak luka lecet (+) di tangan kiri;
- Tampak kebiruan/keunguan (Sianosis) di jari-jari tangan kanan dan kiri;
- Tampak lebam (+) dan luka lecet (+) di perut kanan;
- Tampak luka lecet (+), lebam (+) dan luka robek (+) di paha kanan;
- Tampak lebam (+) di paha kiri;
- Tampak luka robek (+) di kaki kiri;
- Tampak luka robek (+) di kaki kanan bagian bawah;
- Tampak luka lecet (+) di punggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat Multiple Trauma + Pendarahan di Otak e.c Kecelakaan Lalu Lintas, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/216/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama NANANG SANYOTO yang dikeluarkan oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/39/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap HENDRA SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak patah (+) di tangan kanan;
- Tampak luka lecet (+) di tangan kanan;
- Tampak luka robek (+) di bagian pergelangan dan punggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul e.c Kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/40/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak luka robek (+) di paha kanan bagian depan $\varnothing = \pm 5 \times 7$ cm, pendarahan (+), fraktur/patah (+);
- Tampak luka robek (+) di betis kanan, pendarahan (+); pada betis kanan sisi kiri tampak luka terbuka ukuran $\varnothing = \pm 1 \times 2$ cm dengan dasar tulang; pada betis kanan sisi kanan tampak luka terbuka ukuran $\varnothing = \pm 3 \times 4$ cm dengandasar tulang;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul e.c Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/41/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap JOSUA ASMOROM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak luka robek (+) di kepala bagian atas, nyeri tekan (+);
- Tampak fraktur/patah (+) dan luka lecet (+) di lutut kanan, ukuran $\varnothing = \pm 2 \times 3$ cm, pendarahan (+);

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul e.c Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/42/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap SILVANUS ABIA JOPARI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Di bagian lutut kanan : tampak luka terbuka (+), dengan ukuran $\varnothing = \pm 6 \times 8$ cm, dengan dasar jaringan otot;
- Di bagian tungkai bawah (betis) kanan : tampak luka terbuka (+) dengan ukuran $\varnothing = \pm 30 \times 10$ cm, dengan dasar jaringan otot, tulang dan jaringan lunak;
- Tampak luka lecet (+) di punggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul e.c Kecelakaan Lalu Lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Mobil DAIHATSU STRADA warna putih Nomor Polisi PB 8830 ML;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX warna hitam Nomor Polisi PB 2474 MM;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI;
- 1 (Satu) buah Botol 1500 ml berisi minuman beralkohol lokal (Milo) Balo merah sebanyak 1200 ml;
- 1 (Satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue;
- 1 (Satu) buah SIM Card kartu AS Nomor 085243260039;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT bertempat di Jalan Trikora Arfai II depan rumah Bapak GIAY atau dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas berawal pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih dengan Nomor Polisi PB 8830 ML dari Pasar Wosi Manokwari tujuan pulang ke Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kab. Pegunungan Arfak untuk jemput barang sayur-sayuran guna dijual di Manokwari, namun sebelumnya Terdakwa singgah di SPBU Jalan Baru untuk mengisi solar kemudian Terdakwa mengantar penumpang Saksi ANDARIAS SAIBA untuk mandi dulu di kali dingin Wosi, selanjutnya Terdakwa makan di dekat Kampung Mandacan Jalan Baru. Setelah itu, sekitar hampir pukul 19.00 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih menuju ke Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kab. Pegunungan Arfak dan sesampainya di Jalan Trikora Arfai II depan rumah Bapak GIAY dekat Toko Bangunan Alfa Centre, mobil yang Terdakwa kemudikan hendak mendahului sepeda motor yang ada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor KLX mendahului juga sepeda motor yang ada di depannya sehingga Terdakwa kaget dan karena panik Terdakwa kemudian mengarahkan setir ke kanan dan menabrak sepeda motor KLX dan 2 (dua) sepeda motor yang ada

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di belakangnya. Karena takut kemudian Terdakwa dan penumpang Saksi ANDARIAS SAIBA lari meninggalkan tempat kejadian ke arah pantai di samping Masjid Hidayatullah menuju ke Maripi;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, ada panggilan masuk di Hand Phone SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue milik Terdakwa berulang-ulang sehingga Terdakwa mengangkat dengan genggam tangan kiri untuk menjawabnya sementara tangan kanan Terdakwa memegang kemudi mobil. Terdakwa mengaku saat menjawab panggilan di Hand Phone Terdakwa, konsentrasi mengemudi Terdakwa menjadi terganggu sehingga saat jalan menikung Terdakwa kaget secara tiba-tiba Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang datang berlawanan arah dengan Terdakwa melambung dua sepeda motor yang berada di depannya sehingga Terdakwa panik dan secara spontan membanting kemudi mobil ke arah kanan jalan yang merupakan jalur jalan Sepeda Motor KAWASAKI KLX dan dua sepeda motor lainnya yang menyebabkan Terdakwa langsung menabrak ketiga sepeda motor tersebut secara beruntun;
- Bahwa kecepatan dari mobil yang Terdakwa kemudikan saat terjadinya kecelakaan tersebut kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dan posisi gigi persneling saat itu masuk gigi 3 saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut :
 - Pengendara Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM, yang dikendarai oleh Alm. NANANG SANYOTO mengalami patah tulang pada paha kanan, patah pada tulang kering kaki kanan, luka memar di bagian dada, dan sempat mendapat perawatan medis di UGD RSUD Manokwari kemudian meninggal dunia;
 - Pengendara Sepeda Motor HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ, yang dikendarai oleh Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO mengalami patah di bagian tulang paha kaki kanan dan patah tulang pada tulang betis kaki kanan. Sedangkan yang membonceng Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO yaitu Saksi JOSUA ASMOROM mengalami luka patah tulang paha kaki sebelah kanan;
 - Pengendara Sepeda Motor YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI, yang dikendarai oleh Saksi HENDRA SAPUTRA mengalami patah tulang pada tangan kanan dan kaki kanan keseleo dan luka robek, sedangkan teman Saksi HENDRA SAPUTRA yang membonceng (Saksi SILVANUS ABIA JOPARI) mengalami luka robek terkelupas pada betis kaki kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mengendarai Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai golongannya sebagai bukti kemampuan atau kecakapan atau kompetensi dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO sebesar Rp.41.000.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah), kepada Saksi JOSUA ASMOROM sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kepada Saksi HENDRA SAPUTRA sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi SILVANUS ABIA JOPARI sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dari keluarga Terdakwa telah memberikan sumbangan duka kepada Saksi TUMINI atas meninggalnya suami Saksi TUMINI (Alm. NANANG SANYOTO) sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan dalam dua tahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
5. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ternyata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Setiap Orang", sehingga oleh karenanya, Pengadilan mengartikan unsur Setiap

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang dengan mengkonstatir yurisprudensi dan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan unsur "Setiap Orang", yakni menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang perbuatannya merupakan suatu peristiwa pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang bernama **ARMIOUS AYOK Alias ARMI** telah dihadapkan sebagai Terdakwa yang diperiksa di persidangan dan identitasnya sesuai sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dalam pemeriksaan di persidangan ternyata bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja". Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT bertempat di Jalan Trikora Arfai II depan rumah Bapak GIAY atau dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana Terdakwa pada saat itu mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, ada panggilan masuk di Hand Phone SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue milik Terdakwa berulang-ulang sehingga Terdakwa mengangkat dengan genggam tangan kiri untuk menjawabnya sementara tangan kanan Terdakwa memegang kemudi mobil. Terdakwa mengaku saat menjawab panggilan di Hand Phone Terdakwa, konsentrasi mengemudi Terdakwa menjadi terganggu sehingga saat jalan menikung Terdakwa kaget secara tiba-tiba Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang datang berlawanan arah dengan Terdakwa melambung dua sepeda motor yang berada di depannya sehingga Terdakwa panik dan secara spontan membanting kemudi mobil ke arah kanan jalan yang merupakan jalur jalan Sepeda Motor KAWASAKI KLX dan dua sepeda motor lainnya yang menyebabkan Terdakwa langsung menabrak ketiga sepeda motor tersebut secara beruntun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dalam mengendarai Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai golongannya sebagai bukti kemampuan atau kecakapan atau kompetensi dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa cara atau keadaan yang membahayakan adalah suatu situasi dimana pengendara kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya sengaja tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya bahwa keadaan atau cara tersebut dapat membahayakan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar hampir pukul 19.00 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih menuju ke Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kab. Pegunungan Arfak dan sesampainya di Jalan Trikora Arfai II depan rumah Bapak GIAY dekat Toko Bangunan Alfa Centre, mobil yang Terdakwa kemudikan hendak mendahului sepeda motor yang ada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor KLX mendahului juga sepeda motor yang ada di depannya sehingga Terdakwa kaget dan karena panik Terdakwa kemudian mengarahkan setir ke kanan dan menabrak sepeda motor KLX dan 2 (dua) sepeda motor yang ada di belakangnya. Sedangkan kecepatan dari mobil yang Terdakwa kemudikan saat terjadinya kecelakaan tersebut kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dan posisi gigi persneling saat itu masuk gigi 3 saat terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga "Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang" telah terpenuhi;

Ad.4 Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, ada panggilan masuk di Hand Phone SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue milik Terdakwa berulang-ulang sehingga Terdakwa mengangkat dengan genggam tangan kiri untuk menjawabnya sementara tangan kanan Terdakwa memegang kemudi mobil. Terdakwa mengaku saat menjawab panggilan di Hand Phone Terdakwa, konsentrasi mengemudi Terdakwa menjadi terganggu sehingga saat jalan menikung Terdakwa kaget secara tiba-tiba Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang datang berlawanan arah dengan Terdakwa melambung

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



dua sepeda motor yang berada di depannya sehingga Terdakwa panik dan secara spontan membanting kemudi mobil ke arah kanan jalan yang merupakan jalur jalan Sepeda Motor KAWASAKI KLX dan dua sepeda motor lainnya yang menyebabkan Terdakwa langsung menabrak ketiga sepeda motor tersebut secara beruntun;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut :

- Pengendara Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM, yang dikendarai oleh Alm. NANANG SANYOTO mengalami patah tulang pada paha kanan, patah pada tulang kering kaki kanan, luka memar di bagian dada, dan sempat mendapat perawatan medis di UGD RSUD Manokwari kemudian meninggal dunia;
- Pengendara Sepeda Motor HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ, yang dikendarai oleh Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO mengalami patah di bagian tulang paha kaki kanan dan patah tulang pada tulang betis kaki kanan. Sedangkan yang membonceng Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO yaitu Saksi JOSUA ASMOROM mengalami luka patah tulang paha kaki sebelah kanan;
- Pengendara Sepeda Motor YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI, yang dikendarai oleh Saksi HENDRA SAPUTRA mengalami patah tulang pada tangan kanan dan kaki kanan keseleo dan luka robek, sedangkan teman Saksi HENDRA SAPUTRA yang membonceng (Saksi SILVANUS ABIA JOPARI) mengalami luka robek terkelupas pada betis kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.5 Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa “orang meninggal dunia” berarti hilangnya jiwa orang itu, atau matinya orang itu, akan tetapi dalam hal ini hilangnya jiwa orang itu bukanlah karena dimaksudkan atau di sengaja oleh si pelaku melainkan disebabkan kelalaian atau kealpaan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa akibat kecelakaan lalu lintas, pengendara Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM, yang dikendarai oleh Alm. NANANG SANYOTO mengalami patah tulang pada paha kanan, patah pada tulang kering kaki kanan, luka memar di bagian dada, dan sempat mendapat perawatan medis di UGD RSUD Manokwari kemudian meninggal dunia, yang dihubungkan dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : 353/38/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap NANANG SANYOTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sudah tidak beryawa;
- Tampak lebam (+) di mata kanan;
- Tampak luka lecet (+) di bawah hidung;
- Tampak luka lecet (+) di bagian bawah bibir kiri;
- Tampak luka robek (+) dan patah (+) di jari telunjuk tangan kanan;
- Tampak luka lecet (+) di tangan kiri;
- Tampak kebiruan/keunguan (Sianosis) di jari-jari tangan kanan dan kiri;
- Tampak lebam (+) dan luka lecet (+) di perut kanan;
- Tampak luka lecet (+), lebam (+) dan luka robek (+) di paha kanan;
- Tampak lebam (+) di paha kiri;
- Tampak luka robek (+) di kaki kiri;
- Tampak luka robek (+) di kaki kanan bagian bawah;
- Tampak luka lecet (+) di punggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat Multiple Trauma + Pendarahan di Otak e.c Kecelakaan Lalu Lintas, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/216/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama NANANG SANYOTO yang dikeluarkan oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu dari Pasal 311 ayat (5) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (4) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
5. Mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ternyata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Setiap Orang", sehingga oleh karenanya, Pengadilan mengartikan unsur Setiap Orang dengan mengkonstatir yurisprudensi dan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan unsur "Setiap Orang", yakni menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang perbuatannya merupakan suatu peristiwa pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang bernama **ARMUS AYOK Alias ARMI** telah dihadapkan sebagai Terdakwa yang diperiksa di persidangan dan identitasnya sesuai sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dalam pemeriksaan di persidangan ternyata bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja". Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :



- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 WIT bertempat di Jalan Trikora Arfai II depan rumah Bapak GIAY atau dekat Toko Bangunan ALFA CENTRE Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana Terdakwa pada saat itu mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, ada panggilan masuk di Hand Phone SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue milik Terdakwa berulang-ulang sehingga Terdakwa mengangkat dengan genggam tangan kiri untuk menjawabnya sementara tangan kanan Terdakwa memegang kemudi mobil. Terdakwa mengaku saat menjawab panggilan di Hand Phone Terdakwa, konsentrasi mengemudi Terdakwa menjadi terganggu sehingga saat jalan menikung Terdakwa kaget secara tiba-tiba Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang datang berlawanan arah dengan Terdakwa melambung dua sepeda motor yang berada di depannya sehingga Terdakwa panik dan secara spontan membanting kemudi mobil ke arah kanan jalan yang merupakan jalur jalan Sepeda Motor KAWASAKI KLX dan dua sepeda motor lainnya yang menyebabkan Terdakwa langsung menabrak ketiga sepeda motor tersebut secara beruntun;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dalam mengendarai Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai golongannya sebagai bukti kemampuan atau kecakapan atau kompetensi dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa cara atau keadaan yang membahayakan adalah suatu situasi dimana pengendara kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya sengaja tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas walaupun diketahuinya bahwa keadaan atau cara tersebut dapat membahayakan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar hampir pukul 19.00 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih menuju ke Kampung Imbenti Distrik Manyambouw Kab. Pegunungan Arfak dan sesampainya di Jalan Trikora Arfai II depan rumah Bapak GIAY dekat Toko Bangunan Alfa Centre, mobil yang Terdakwa kemudikan hendak mendahului sepeda motor yang ada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor KLX mendahului juga sepeda motor yang ada di depannya sehingga Terdakwa kaget dan karena panik Terdakwa kemudian mengarahkan setir ke kanan dan menabrak sepeda motor KLX dan 2 (dua) sepeda motor yang ada di belakangnya. Sedangkan kecepatan dari mobil yang Terdakwa kemudikan saat terjadinya kecelakaan tersebut kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dan posisi gigi persneling saat itu masuk gigi 3 saat terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga “Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” telah terpenuhi;

Ad.4 Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil MITSUBISHI STRADA Triton dengan Nomor Polisi PB 8830 ML, ada panggilan masuk di Hand Phone SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue milik Terdakwa berulang-ulang sehingga Terdakwa mengangkat dengan genggam tangan kiri untuk menjawabnya sementara tangan kanan Terdakwa memegang kemudi mobil. Terdakwa mengaku saat menjawab panggilan di Hand Phone Terdakwa, konsentrasi mengemudi Terdakwa menjadi terganggu sehingga saat jalan menikung Terdakwa kaget secara tiba-tiba Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM yang datang berlawanan arah dengan Terdakwa melambung dua sepeda motor yang berada di depannya sehingga Terdakwa panik dan secara spontan membanting kemudi mobil ke arah kanan jalan yang merupakan jalur jalan Sepeda Motor KAWASAKI KLX dan dua sepeda motor lainnya yang menyebabkan Terdakwa langsung menabrak ketiga sepeda motor tersebut secara beruntun;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut :

- Pengendara Sepeda Motor KAWASAKI KLX 150 Nomor Polisi PB 2474 MM, yang dikendarai oleh Alm. NANANG SANYOTO mengalami patah tulang pada paha kanan, patah pada tulang kering kaki kanan, luka memar di bagian dada, dan sempat mendapat perawatan medis di UGD RSUD Manokwari kemudian meninggal dunia;
- Pengendara Sepeda Motor HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ, yang dikendarai oleh Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO mengalami patah di bagian tulang paha kaki kanan dan patah tulang pada tulang betis kaki kanan. Sedangkan yang membonceng Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO yaitu Saksi JOSUA ASMOROM mengalami luka patah tulang paha kaki sebelah kanan;
- Pengendara Sepeda Motor YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI, yang dikendarai oleh Saksi HENDRA SAPUTRA mengalami patah tulang pada tangan kanan dan kaki kanan keseleo dan luka robek, sedangkan teman Saksi HENDRA SAPUTRA yang membonceng (Saksi SILVANUS ABIA JOPARI) mengalami luka robek terkelupas pada betis kaki kanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.5 Mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dikatakan "**Luka Berat**" yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat bahwa akibat kecelakaan lalu lintas, pengendara Sepeda Motor HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ, yang dikendarai oleh Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO mengalami patah di bagian tulang paha kaki kanan dan patah tulang pada tulang betis kaki kanan, yang dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/40/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak luka robek (+) di paha kanan bagian depan Ø=± 5x7 cm, pendarahan (+), fraktur/patah (+);
- Tampak luka robek (+) di betis kanan, pendarahan (+); pada betis kanan sisi kiri tampak luka terbuka ukuran Ø=±1x2 cm dengan dasar tulang; pada betis kanan sisi kanan tampak luka terbuka ukuran Ø=±3x4 cm dengandasar tulang;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul e.c Kecelakaan Lalu Lintas;

Sedangkan yang membonceng Saudara ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO yaitu Saksi JOSUA ASMOROM mengalami luka patah tulang paha kaki sebelah kanan, yang dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/41/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari terhadap JOSUA ASMOROM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak luka robek (+) di kepala bagian atas, nyeri tekan (+);
- Tampak fraktur/patah (+) dan luka lecet (+) di lutut kanan, ukuran $\varnothing = \pm 2 \times 3$ cm, pendarahan (+);

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul e.c Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat bahwa akibat kecelakaan lalu lintas, pengendara Sepeda Motor YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI, yang dikendarai oleh Saksi HENDRA SAPUTRA mengalami patah tulang pada tangan kanan dan kaki kanan keseleo dan luka robek, yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/39/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap HENDRA SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak patah (+) di tangan kanan;
- Tampak luka lecet (+) di tangan kanan;
- Tampak luka robek (+) di bagian pergelangan dan punggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul e.c Kecelakaan Lalu Lintas;

Sedangkan teman Saksi HENDRA SAPUTRA yang membonceng (Saksi SILVANUS ABIA JOPARI) mengalami luka robek terkelupas pada betis kaki kanan, yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/42/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findy Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap SILVANUS ABIA JOPARI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Di bagian lutut kanan : tampak luka terbuka (+), dengan ukuran $\varnothing = \pm 6 \times 8$ cm, dengan dasar jaringan otot;
- Di bagian tungkai bawah (betis) kanan : tampak luka terbuka (+) dengan ukuran $\varnothing = \pm 30 \times 10$ cm, dengan dasar jaringan otot, tulang dan jaringan lunak;
- Tampak luka lecet (+) di punggung kaki kanan;

Dengan kesimpulan bahwa korban mengalami hal tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul e.c Kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “Mengakibatkan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua dari Pasal 311 ayat (4) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kumulatif kesatu dari Pasal 311 ayat (5) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kumulatif kedua dari Pasal 311 ayat (4) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu dan kedua telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil DAIHATSU STRADA warna putih Nomor Polisi PB 8830 ML;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX warna hitam Nomor Polisi PB 2474 MM;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI;

Dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya masing-masing;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Botol 1500 ml berisi minuman beralkohol lokal (Milo) Balo merah sebanyak 1200 ml;
- 1 (Satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue;
- 1 (Satu) buah SIM Card kartu AS Nomor 085243260039;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban NANANG SANYOTO meninggal dunia dan korban Saksi HENDRA SAPUTRA, Saksi SILVANUS ABIA JOPARI, Saksi JOSUA ASMOROM dan Saudara ALXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkai keluarganya;
- Terdakwa telah memberikan bantuan duka kepada Saksi TUMINI (istri korban NANANG SANYOTO) berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO sebesar Rp.41.000.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi JOSUA ASMOROM sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi HENDRA SAPUTRA sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi SILVANUS ABIA JOPARI sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi ALEXSANDRO RUMADAS Alias SANDRO, Saksi JOSUA ASMOROM, Saksi HENDRA SAPUTRA dan Saksi SILVANUS ABIA JOPARI;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para korban telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMIOUS AYOK Alias ARMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMIOUS AYOK Alias ARMI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil DAIHATSU STRADA warna putih Nomor Polisi PB 8830 ML;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX warna hitam Nomor Polisi PB 2474 MM;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Supra Fit warna hitam Nomor Polisi PB 2017 MJ;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Mio warna hitam Nomor Polisi PB 2879 MI;

Dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya masing-masing;

- 1 (Satu) buah Botol 1500 ml berisi minuman beralkohol lokal (Milo) Balo merah sebanyak 1200 ml;
- 1 (Satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna dodger blue;
- 1 (Satu) buah SIM Card kartu AS Nomor 085243260039;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 16 AGUSTUS 2018, oleh kami ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANDI SITTI CHERDJARIAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.